

Keberadaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada Program PPG Berdasarkan buku Pedoman Penyelenggaraan PPG Tahun 2018.

Sistem penjaminan mutu pada program PPG mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan ini merupakan amanah pelaksanaan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu setiap tahap pelaksanaan program PPG disusun Sistem penjaminan mutu secara internal yakni mengacu pada Penjaminan Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada program PPG terdiri dari lima (5) komponen yakni:

1. Masukan

#### **Input mahasiswa PPG**

Sistem penjaminan mutu untuk komponen *masukan*, hal ini telah dilaksanakan melalui sistem seleksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip: (a) Objektif, sistem seleksi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan; (b) berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan kemampuan, latar belakang agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan geografis; (c) akuntabel, sistem seleksi menggunakan mekanisme, prosedur, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan; (d) valid dan reliabel, mengukur kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian; (e) transparan, sistem seleksi didasarkan pada prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses semua pihak; dan (f) kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya.

Persyaratan calon mahasiswa PPG dalam jabatan adalah sebagai berikut: (a) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV); (b) guru dalam jabatan atau PNS yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015; (c) memiliki NUPTK; dan terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk alur seleksi calon mahasiswa PPG dalam jabatan meliputi lima (5) tahapan, yakni (a) Pemerintah mengumumkan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program PPG dalam jabatan secara *online* melalui sistem aplikasi berbasis komputer; (b) calon mahasiswa mendaftar secara *online* dengan mengisi format pada sistem aplikasi pendaftaran dan mengunggah berkas dokumen persyaratan yang ditentukan, (c) seleksi administrasi dan verifikasi oleh panitia pendaftaran di LPMP tempat calon mendaftar, untuk: (1) memastikan calon mahasiswa adalah lulusan dari program studi terakreditasi, (2) memastikan ijazah S1 calon mahasiswa linier dengan program studi PPG yang akan diikuti; (d) calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi selanjutnya seleksi *online* yang terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan Bidang (TKB), Tes Pedagogik (TPED) dan Tes Minat, Bakat dan Kepribadian (TBMK); dan mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi akademik dapat mengikuti registrasi *online*.

*Input*, ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan Program Studi PPG meliputi: SDM (peserta, dosen, guru pamong), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, sekolah mitra, peraturan akademik, struktur organisasi penyelenggaraan, dan sistem penjaminan mutu.

## 2. Proses

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada Program PPG untuk komponen *proses* dapat dilihat dari adanya

- a. Monitoring dan evaluasi persiapan Program Studi PPG;
- b. Persiapan Program Studi PPG meliputi: pengelolaan kelembagaan, pendaftaran, seleksi, pengumuman, distribusi, lapor diri, dan orientasi,
- c. Monitoring dan evaluasi PBM setiap tahap, strategi yang dijalankan dalam evaluasi PBM setiap tahap adalah: (1) memonitor kesesuaian materi daring dan lokakarya dengan RPS yang seharusnya dilaksanakan; (2) keaktifan dosen dalam pembelajaran, instrumen yang digunakan adalah presensi pada saat daring dan lokakarya; (3) laporan dari masing-masing dosen/instruktur terhadap tingkat penguasaan materi mahasiswa dalam daring dan lokakarya.
- d. Evaluasi terhadap pelaksanaan PPL setiap tahap, strategi yang dijalankan dalam evaluasi PPL setiap tahapnya meliputi: (1) Perencanaan Pembelajaran; (2) Proses Pembelajaran (komponen pedagogik dan profesional), Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Laporan PPL. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penilaian prestasi mahasiswa, monitoring dosen pembimbing PPL, dan masukan perbaikan kebijakan penyelenggaraan PPL.
- e. Monitoring Uji Kompetensi (UKin dan UP).

## 3. Keluaran (*output*)

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada Program PPG untuk komponen keluaran (*output*) dilakukan melalui evaluasi jumlah lulusan dan jumlah yang belum lulus.

## 4. Hasil (*outcome*)

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada Program PPG untuk komponen hasil (*outcome*) meliputi perkembangan profesionalitas calon guru dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

## 5. Dampak

Dengan memperhatikan dampak yang luas dalam sistem pendidikan, pedoman penyelenggaraan PPG secara cermat dan sungguh-sungguh untuk menuai generasi baru lebih kompeten dalam mengubah mutu pendidikan menjadi lebih baik.